



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Soemantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman <http://unila.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR: 3778/UN26/TU.00.02/2021

TENTANG
PENETAPAN JAM KERJA PADA BULAN RAMADHAN 1442 HIJRIAH
DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS LAMPUNG

- Yth. 1. Ketua Senat
2. Para Wakil Rektor
3. Para Dekan/Direktur Pascasarjana
4. Para Kepala Biro
5. Ketua SPI
6. Para Ketua Lembaga
7. Para Koordinator Bagian
8. Para Kepala UPT
9. Para SubKoordinator
10. Para Ketua Badan
Universitas Lampung


Berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 09 Tahun 2021 tanggal 09 April 2021 tentang Penetapan Jam Kerja Pada Bulan Ramadhan 1442 Hijriah Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah, maka di lingkungan Universitas Lampung ditetapkan sebagai berikut:

1. Jam kerja pada bulan Ramadhan 1442 Hijriah ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Instansi Pemerintah yang memberlakukan 5 (lima) hari kerja:

1) Hari Senin sampai dengan Kamis	Pukul: 08.00-15.00
Waktu istirahat	Pukul: 12.00-12.30
2) Hari Jumat	Pukul: 08.00-15.30
Waktu istirahat	Pukul: 11.30-12.30
2. Jumlah **jam kerja efektif** selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah **minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
3. Dalam penerapan Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1442 Hijriah, Pejabat Pembina Kepegawaian memastikan tercapainya kinerja dan tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik di Lingkungan Universitas Lampung.

Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sebaik-baiknya.

Bandar Lampung, 12 April 2021
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan
Universitas Lampung,



Prof. Dr. dr. Asep Sukohar, S.Ked., M.Kes.
NIP 196905152001121004

Tembusan:
Rektor Universitas Lampung